



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan KH. Agus Salim No. 20 A Telepon (0333) 426211
Pos-el bkd @banyuwangikab.go.id, Laman www.banyuwangikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANYUWANGI
SALINAN
NOMOR : 188/007/429.204/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 - 2025;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/84/KEP/429.011/2017 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
6. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 100.3.3.5/43/KEP/429.011/2025 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah :

1. Melaksanakan pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan Dan Pelatihan

Ttd.

Ilzam Nuzuli, S.E., M. Si
Pembina Tingkat I/ (IV/b)
NIP 197509232005011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/007/429.204/2026
TANGGAL : 05 Januari 2026

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1	Pengarah	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi
2	Ketua	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3	Sekretaris	Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4	Anggota	Kabid Pengadaan, Mutasi dan Data Pegawai Kasubbag Penyusunan Program Kasubbag Umum dan keuangan Jabatan Fungsional

Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan Dan Pelatihan

Ttd.

Ilzam Nuzuli, S.E., M. Si
Pembina Tingkat I/ (IV/b)
NIP 197509232005011002